

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, selain itu juga penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan responden.

#### **B. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang data tersebut diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan sesuai dengan kasus yang akan diteliti yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
  - e. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
  - f. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
  - g. Keputusan Menteri Keuangan No.1251 / KMK. 013/ 1988
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku teks, jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:
- a. Buku-buku ilmiah yang terkait, meliputi:
    - 1) Pokok-pokok hukum perdata
    - 2) Hukum perikatan
    - 3) Hukum perjanjian pada umumnya
    - 4) Hukum kontrak
    - 5) Hukum Benda Dan Perikatan
    - 6) Hukum jaminan
    - 7) Jaminan fidusia

#### 8) Wanprestasi

- b. Artikel di internet yang berkaitan dengan wanprestasi, perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan fidusia, dan lembaga pembiayaan konsumen.
3. Bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum merupakan bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan data secara kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal atau makalah-makalah terkait dengan data yang diambil, sedangkan dalam penelitian lapangan pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dengan orang yang terkait dengan kreditplus.

### **D. Teknik pengolahan Data**

Data sekunder yang telah diperoleh diperiksa kembali kemudian dilakukan seleksi data tersebut untuk kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier yang kemudian dilakukan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun tersebut kemudian dilakukan editing dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti sehingga ditemukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

### **E. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu perpustakaan baik perpustakaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan di Universitas-Universitas di Yogyakarta, perpustakaan umum dalam lingkup kota Yogyakarta, dan di Kreditplus Tasikmaaya sebagai tempat untuk memperoleh data terkait masalah yang akan diteliti

### **F. Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan atau memaparkan serta menganalisis berbagai permasalahan melalui bahan dan data yang diperoleh dari hasil penelitian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Winarno Surachman, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, hal 140.